



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2022**


TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat bersifat pluralisme, baik adat istiadat dan budayanya di Kabupaten Gunung Mas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);




5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



AT

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
21. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
22. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor



- 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020 -2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dan

BUPATI GUNUNG MAS


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**


Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Suku atau etnik merupakan istilah atau terminologi untuk menyebutkan satu kesatuan sosial atau kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan kesamaan asal-usul atau garis keturunan dan kesamaan akar identitas budaya.
5. Subsuku atau Subetnik adalah bagian dari suku atau etnik.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
7. *Lewu/rowu* atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya adalah nama unit sosial terkecil dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-keluarga yang saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; pahari, kula, jalahan, babuhan, panakan, hamputan, utus, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan, memiliki wilayah



dengan batas-batas tertentu, harta kekayaan sendiri, sistem nilai yang mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan bersama warganya melalui pranata-pranata sosial, ekonomi, politik, dan budaya berdasarkan nilai, norma, dan hukum adat tertentu yang membedakannya dengan susunan masyarakat hukum adat lainnya.

8. Hak-Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial, adat istiadat dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
10. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk ruang hidup yang terdiri dari satu atau beberapa *lewu/rowu* atau dengan sebutan lainnya dan/atau gabungannya.
11. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
12. Tanah Adat Milik Bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
13. Tanah Adat Milik Perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan, berladang, warisan, hibah, dan hak bawaan.
14. Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
15. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
16. Tata Ruang Wilayah Adat adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Ruang Wilayah Adat adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk sumberdaya alam.
20. Identitas etnik atau suku ditandai oleh pengakuan dari diri sendiri dan orang lain berdasarkan ciri khas kesatuan komunitas diantaranya kesamaan leluhur, hukum adat, adat istiadat, budaya dan bahasa.
21. Identifikasi adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
22. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain.
23. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi MHA beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.




24. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi MHA.
25. Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat adat yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup bersama masyarakat adat pada wilayah adatnya serta menyelesaikan permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
26. Lembaga Pengelola Sumberdaya Alam adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan.
27. Kemitraan adalah hubungan kerjasama dalam menjalankan usaha.
28. Kelembagaan Adat adalah sebuah organisasi baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.
29. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat di wilayahnya.
30. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat, para ketua kerapatan adat yang termasuk dalam wilayah kedamaian yang bersangkutan.
31. Kedamaian adalah kelembagaan MHA yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Gunung Mas dengan kedudukan di lewu/rowu di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
32. Kerapatan *Mantir* Adat atau Kerapatan *Let* Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat di wilayahnya.
33. Putusan Peradilan Adat adalah putusan oleh suatu lembaga Peradilan Adat di luar peradilan Negara bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.
34. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
35. Kearifan Lokal adalah praktek-praktek hukum yang diakui dan dihormati di masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;



- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA dan memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan MHA dan hak-hak;
- d. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- e. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- g. menjadikan MHA sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. pemberdayaan MHA;
- e. tanggungjawab pemerintah daerah;
- f. penyelesaian sengketa; dan
- g. pendanaan.

BAB II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bupati Berdasarkan kewenangannya memberikan pengakuan pada MHA di Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan yang diatur Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengakuan pada MHA, dengan membentuk Panitia MHA.
- (2) Struktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai Sekretaris;
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota;
 - f. Perwakilan Kelembagaan adat Kabupaten Gunung Mas dan/atau Kecamatan, sebagai anggota;



SA

- g. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota; dan
 - h. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
Bagian Kesatu
Pasal 6


- (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi MHA;
 - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
 - c. penetapan MHA.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah MHA;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA Kabupaten.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada adiumumkan kepada MHA dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Proses Pengakuan
Pasal 7

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.



- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PERLINDUNGAN MHA
Pasal 9**

- (1) MHA yang telah memperoleh penetapan berhak atas Perlindungan.
 (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 10

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perlindungan terhadap Wilayah Adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- g. pelestarian dan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- i. perlindungan hukum terhadap MHA yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya.


**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MHA
Bagian Kesatu
Hak-Hak MHA**

**Paragraf 1
Hak Atas Wilayah Adat
Pasal 11**

- (1) MHA berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun.
 (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 (3) Hak atas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

Pasal 12

MHA berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.



Paragraf 2
Hak Atas Tanah di Wilayah Adat
Pasal 13


- (1) Hak atas tanah di wilayah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. surat kepemilikan tanah baik yang ditetapkan oleh Damang Surat Keterangan Tanah Adat Mantir Adat; dan/atau
 - b. surat Segel atau Kepemilikan individu/keluarga sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat.
- (3) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan di antara sesama anggota masyarakat adat sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan oleh hukum adat.
- (5) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh pimpinan lembaga adat.

Paragraf 3
Hak Atas Sumber Daya Alam
Pasal 14

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHA untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; dan/atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Hak Atas Hutan Adat
Pasal 16

- (1) MHA berhak atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat.
- (3) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hutan keramat yang tak boleh disentuh;
 - b. hutan cadangan atau hutan tempat berladang atau berkebun atau bertempat tinggal leluhur masyarakat adat; dan
 - c. kawasan hutan yang terdapat situs-situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas kesatuan masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dalam pengukuhanannya mendapat izin dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (5) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat dapat membentuk lembaga pengelola sumberdaya alam yang meliputi:
 - a. pengelolaan hutan adat;
 - b. pemanfaatan hutan adat; dan
 - c. pelestarian hutan adat.
- (6) Pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui kerjasama dan/atau kemitraan.

Pasal 17

MHA yang mendapat Penetapan Status Hutan Adat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan mengelola secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem; dan
- c. menjaga terhadap ancaman kebakaran, perambahan dan pencaplokan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup
Pasal 18

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

KASAB HUKUM	KASUBBAG
↓	CA


- c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Paragraf 6
Hak Atas Pembangunan
Pasal 19

- (1) MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHA berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di Wilayah Adatnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) MHA berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) MHA berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain pelaksana pembangunan.
- (6) MHA berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adatnya, berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain pelaksana pembangunan.

Paragraf 7
Hak atas Spritualitas dan Kebudayaan
Pasal 20

- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Hak menganut, menjalankan, melestarikan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhur dapat dilakukan secara terbatas untuk aktivitas:
 - a. mempergunakan benda atau senjata khas atau benda pusaka pada kegiatan adat atau ritual adat di muka umum dengan bertanggung jawab;
 - b. menggunakan minuman tradisional yang mengandung alkohol pada kegiatan adat atau ritual adat dengan memperhatikan norma kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan; dan
 - c. mempergunakan bahasa lokal setempat dan tata cara adat dalam kegiatan adat dan kegiatan umum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengajarkan, mempraktikkan adat istiadat, budaya, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual kepada generasi penerusnya.



At

Pasal 21

- (1) Hak MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengembangkan dan melestarikan bahasa kesatuan komunitas adanya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat;
 - b. mengembangkan dan melestarikan budaya kesatuan komunitas adanya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat; dan
 - c. mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal kesatuan komunitas adanya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong upaya pelestarian dengan menganggarkan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait untuk mendukung pengembangan budaya, bahasa, dan kearifan lokal MHA.

Bagian Kedua
Kewajiban MHA
Pasal 22

Kewajiban MHA adalah:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya mhad sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagai MHA dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- d. bertoleransi antar MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat atas sumber daya dan lingkungan;
- f. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- g. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- i. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- j. menjaga dan tidak mengalihkan tanah atau harta kekayaan MHA kepada pihak luar MHA;
- k. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan daerah dan nasional;
- l. melestarikan dan melaksanakan kearifan lokal setempat;
- m. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. MHA yang sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah wajib mendaftarkan wilayah adat ke badan pertanahan nasional setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBERDAYAAN MHA
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat.


↓	91
---	----

177

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mencakup pula tentang pemajuan kebudayaan MHA.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. mendaftarkan budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual MHA;
 - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
 - c. menyelenggarakan festival budaya adat ditingkat nasional dan internasional;
 - d. pendirian dan pengembangan Sekolah Adat bagi MHA; dan
 - e. memberikan penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan MHA diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menetapkan program pemberdayaan bagi MHA pada program kerja dan anggaran dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan program pemberdayaan oleh Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata MHA.
- (3) Perangkat Daerah harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Peran Pemberdayaan Sektor Swasta
Pasal 26

- (1) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha di sekitar wilayah adat memiliki kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat setempat.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lambat 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melibatkan peran partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) Pihak swasta wajib memprioritas kesempatan kerja kepada masyarakat adat di sekitar kegiatan usaha dan melakukan pembinaan agar dapat memenuhi standar kualifikasi kebutuhan.
- (5) Setiap orang yang akan berinvestasi di wilayah masyarakat hukum adat wajib mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat meliputi:
 - a. memberitahukan rencana dan tujuan kegiatan di wilayah masyarakat hukum adat;
 - b. mendapat persetujuan yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat dari masyarakat hukum adat; dan
 - c. besaran imbalan dan/atau kompensasi yang didapatkan dari investasi berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak investasi dan Masyarakat Hukum Adat.
 - d. jangka waktu penggunaan Wilayah Adat.

Bagian Ketiga
Peran Pemberdayaan Organisasi
Masyarakat Sipil
Pasal 27

- (1) Organisasi sosial masyarakat sipil yang melaksanakan kegiatan di wilayah MHA wajib memberitahukan kegiatan melalui pimpinan masyarakat adat atau kelembagaan adat atau Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan setempat sebelum melaksanakan kegiatannya.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lambat 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1	4
---	---

- (4) Kegiatan yang dilaksanakan harus mendorong terciptanya kondusifitas wilayah masyarakat adat.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 28


Dalam pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. membentuk panitia masyarakat hukum adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan mha;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan masyarakat lainnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat/tanah ulayat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan mha;
- k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah MHA;
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA;
- m. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah; dan
- n. mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk proses pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA.
- o. memfasilitasi permohonan pemetaan wilayah adat yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat meliputi:
 1. masyarakat hukum adat bermohon pemetaan wilayah adat:
 - a. Dinas kehutanan Provinsi dan/atau KPH;
 - b. Badan Pertanahan setempat;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga swadaya masyarakat.
 2. permohonan yang dimaksud dalam angka 1 pendampingan melampirkan peta sketsa dan dokumen kelengkapan 5 (lima) syarat.

Pasal 29

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan MHA;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.



BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Sengketa Internal MHA
Pasal 30

- (1) Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Sengketa Antar MHA
Pasal 31


- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota MHA yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar MHA diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar Lembaga Adat.
- (3) Dalam hal Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Sengketa Antara MHA Dengan Pihak Lain
Pasal 32

- (1) Sengketa Lahan antara MHA dengan pihak lain diselesaikan melalui Musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2022



diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

YANSITERSON


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 307
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 09,95/2022

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

I. KETENTUAN UMUM

Atas dasar UNDANG UNDANG DASAR 1945 Pasal 18B ayat (2) kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui dan dihormati sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman berdasarkan prinsip Negara Republik Indonesia. Untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dan beberapa peraturan pelaksana Undang- Undang.

Masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas memiliki karakteristik yang berbeda baik budaya dan adat istiadat diantaranya suku Ngaju dan suku Ot Danum, memiliki dialek bahasa yang berbeda. Dalam penyebutan wilayah adat memiliki pengaturan-pengaturan yang dimiliki secara bersama-sama, kelompok, dan perseorangan, yang didapatkan dari turun temurun dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara kearifan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Dalam penyebutan satuan terkecil dukuh, dusun dan lewu, serta rowu. Untuk penyebutan pembagian di dalam wilayah adat, Petak Rutas, Peta Sepan Bilas, Bahu, Lakau, Himba, Himba Duyun, Hutan Adat, Lewu dan atau Rowu, Keramat, Daerah Sakral, dan atau sebutan lain yang diakui dimasyarakat hukum adat setempat. Harta kekayaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, baik benda bergerak maupun tidak bergerak serta di dalam tanah termasuk simbol-simbol adat dan budaya. Hukum yang diakui oleh masyarakat hukum adat dalam pengaturan tanah dan tata cara pembagian warisan, hak asal usul, hak bawaan yang melekat pada diri maupun di dalam seluruh ruang kehidupan masyarakat hukum adat yang mengatur tatanan. Sejarah asal usul msyarakat hukum adat yang



diturunkan dari leluhur dalam penuturan dari mulut ke mulut yang tetap diakui oleh masyarakat hukum adat. Di sisi lain jauh sebelum berdiri Negara Republik Indonesia telah terjadi peristiwa besar pada tahun 1894, dikenal dengan perjanjian damai di Tumbang Anoi melahirkan 96 pasal dan menjadi sumber hukum adat di masyarakat hukum adat, khususnya Kabupaten Gunung Mas. Agama yang dianut oleh masyarakat hukum adat antara lain kaharingan, kepercayaan, hindu, islam, Kristen, dan budha, yang dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tidak lagi sepenuhnya menganut agama kaharingan yang dipercayakan oleh masyarakat hukum adat sejak leluhur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Kewenangan" hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.


Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17



Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 307.a

